



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 968/Pid.B/2018/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

| | |
|----------------------|--|
| Nama lengkap | : IMAM HANAFI |
| Tempat lahir | : Jember |
| Umur / Tanggal lahir | : 23 Tahun / 28 Oktober 1995. |
| Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| Tempat tinggal | : Dusun Jambisari RT. 002/RW. 009, Desa Lengkong, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember |
| Agama | : Islam. |
| Pekerjaan | : Swasta. |

Terdakwa IMAM HANAFI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 968/Pid.B/2018/PN Jmr tanggal 22 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 968/Pid.B/2018/PN Jmr tanggal 22 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 968/Pid.B/2018/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa IMAM HANAFI telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMAM HANAFI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Beat warna merah putih Nopol: P-4414-QG tahun 2016, Noka: MH1JM2115GK034150 Nosin: JM21E1031502 dikembalikan kepada saksi korban SUPARNO;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa IMAM HANAFI pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 jam. 14.00 WIB atau setidaknya pada bulan September tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di warung Jl. Piere Tendean Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal sewaktu terdakwa IMAM HANAFI pergi ke rumah temannya yang berada di daerah Gebang, sampai di rumah temannya, terdakwa bertemu dengan seorang perempuan yang belum terdakwa kenal yang pada saat terdakwa sebelum datang, perempuan tersebut yang bernama saksi korban DEVI FEBRIANI sudah ada di rumah temannya tersebut dan oleh temannya tersebut terdakwa diberi tahu bahwa perempuan tersebut depresi atau

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 968/Pid.B/2018/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami gangguan jiwa sehingga terdakwa merayu saksi korban dengan mengatakan menawari saksi korban DEVI FEBRIANI pergi ke tempat karaoke dan saksi korbanpun percaya dengan ucapan terdakwa sehingga mau diajak pergi oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda New Beat warna merah putih Nopol : P-4414-QG Tahun 2016 Noka : MH1JM2115GK034150 Nosin : JM21E1031502 milik saksi korban .

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban DEVI FEBRIANI jalan-jalan namun tidak ke tempat karaoke melainkan jalan-jalan sampai di daerah Mayang dan terakhir berhenti sampai di sebuah warung di daerah Karangrejo, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember .
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa mengetahui kondisi saksi korban DEVI FEBRIANI tidak stabil atau terganggu jiwanya maka terdakwa mempunyai rencana mau melakukan penipuan dengan cara terdakwa pamitan dengan meminjam sepeda motor saksi korban dengan alasan untuk membeli rokok dengan mengatakan : "KAMU TUNGGU DISINI, Q MAU PINJAM SEPEDANYA UNTUK BELI ROKOK " kemudian terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut dan saksi korban menunggu terdakwa namun tidak kembali lagi.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut selanjutnya terdakwa bawa pulang kerumahnya dan rencananya sepeda motor tersebut akan terdakwa jual dan hasilnya untuk melunasi hutang-hutang terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa IMAM HANAFI pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 jam. 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan September tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di warung Jl. Piere Tendean Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 968/Pid.B/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, terdakwa IMAM HANAFI pergi ke rumah temannya yang berada di daerah Gebang, sampai di rumah temannya, terdakwa bertemu dengan seorang perempuan yang belum terdakwa kenal yang pada saat terdakwa sebelum datang, perempuan tersebut yang bernama saksi korban DEVI FEBRIANI sudah ada di rumah temannya tersebut .
- Bahwa selanjutnya terdakwa diberi tahu temannya bahwa perempuan yang ada di rumahnya tersebut depresi atau mengalami gangguan jiwa sehingga terdakwa menawari saksi korban DEVI FEBRIANI pergi ke tempat karaoke dan saksi korbanpun mau diajak pergi oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda New Beat warna merah putih Nopol : P-4414-QG Tahun 2016 Noka : MH1JM2115GK034150 Nosin : JM21E1031502 milik saksi korban .
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban DEVI FEBRIANI jalan-jalan sampai di daerah Mayang dan terakhir berhenti sampai di sebuah warung di daerah Karangrejo, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember .
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa mengetahui kondisi saksi korban DEVI FEBRIANI tidak stabil atau terganggu jiwanya maka terdakwa mempunyai rencana mau melakukan penipuan dengan cara terdakwa pamitan dengan meminjam sepeda motor saksi korban dengan alasan untuk membeli rokok dengan mengatakan : “ KAMU TUNGGU DISINI, Q MAU PINJAM SEPEDANYA UNTUK BELI ROKOK “ kemudian terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut .
- Bahwa setelah terdakwa berhasil membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut pulang kerumahnya dan rencananya sepeda motor tersebut akan terdakwa jual dan hasilnya untuk melunasi hutang-hutang terdakwa.
- Bahwa setelah ditunggu-tunggu ternyata terdakwa tidak kembali lagi dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 968/Pid.B/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Suparno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 jam. 14.00 WIB bertempat di warung Jl. Piere Tendean Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember;
- Bahwa awalnya anak saksi yang bernama DEVI FEBRIANI mengendarai sepeda motor Honda New Beat warna merah putih Nopol : P-4414-QG untuk ke rumah temannya namun tidak lama kemudian saksi ditelpon oleh seorang satpam yang menerangkan bahwa sepeda motor anak saksi telah dibawa kabur oleh seorang laki-laki, sehingga saksi langsung menuju warung di Jl. Piere Tendean Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember untuk bertemu dengan anak saksi;
- Bahwa benar anak saksi tersebut memiliki kelainan mental / gangguan jiwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi Abdul Hadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 jam. 14.00 WIB bertempat di warung Jl. Piere Tendean Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah saat saksi korban yang ternyata bernama DEVI FEBRIANI menangis sebab ditinggal oleh terdakwa dan terdakwa membawa sepeda motor korban, sehingga saksi menghubungi bapak korban untuk datang ke lokasi;
- Bahwa benar DEVI FEBRIANI tersebut memiliki kelainan mental / gangguan jiwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

3. Saksi Hananten, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 September 2018

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 968/Pid.B/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam. 14.00 WIB bertempat di warung Jl. Piere Tendean Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah saat saksi korban yang ternyata bernama DEVI FEBRIANI menangis sebab ditinggal oleh terdakwa dan terdakwa membawa sepeda motor korban, sehingga saksi menghubungi bapak korban untuk datang ke lokasi;
- Bahwa benar DEVI FEBRIANI tersebut memiliki kelainan mental / gangguan jiwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 jam. 14.00 WIB bertempat di warung Jl. Piere Tendean Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember;
- Bahwa benar awalnya terdakwa menuju ke rumah teman terdakwa yang berada di gebang dan terdakwa bertemu dengan seorang perempuan yang belum terdakwa kenal yang pada saat terdakwa sebelum datang, perempuan tersebut yang bernama saksi korban DEVI FEBRIANI sudah ada di rumah temannya tersebut dan oleh temannya tersebut terdakwa diberi tahu bahwa perempuan tersebut depresi atau mengalami gangguan jiwa sehingga terdakwa merayu saksi korban dengan mengatakan menawari saksi korban DEVI FEBRIANI pergi ke tempat karaoke dan saksi korbanpun percaya dengan ucapan terdakwa sehingga mau diajak pergi oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda New Beat warna merah putih Nopol : P-4414-QG Tahun 2016 Noka : MH1JM2115GK034150 Nosin : JM21E1031502 milik saksi korban;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa mengetahui kondisi saksi korban DEVI FEBRIANI tidak stabil atau terganggu jiwanya maka terdakwa mempunyai rencana mau melakukan penipuan dengan cara terdakwa pamitan dengan meminjam sepeda motor saksi korban dengan alasan untuk membeli rokok dengan mengatakan "KAMU TUNGGU DISINI, AKU MAU PINJAM SEPEDANYA UNTUK BELI ROKOK" kemudian terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut dan saksi korban menunggu terdakwa namun tidak kembali lagi;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 968/Pid.B/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa berhasil membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut selanjutnya terdakwa bawa pulang kerumahnya dan rencananya sepeda motor tersebut akan terdakwa jual dan hasilnya untuk melunasi hutang-hutang terdakwa;
- Bahwa sebelum membawa sepeda motor tersebut Terdakwa tidak pernah ijin terlebih dahulu kepada saksi korban selaku pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti ke persidangan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Beat warna merah putih Nopol: P-4414-QG tahun 2016, Noka: MH1JM2115GK034150 Nosin: JM21E1031502;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 jam. 14.00 WIB bertempat di warung Jl. Piere Tendean Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember;
- Bahwa benar awalnya terdakwa menuju ke rumah teman terdakwa yang berada di gebang dan terdakwa bertemu dengan seorang perempuan yang belum terdakwa kenal yang pada saat terdakwa sebelum datang, perempuan tersebut yang bernama saksi korban DEVI FEBRIANI sudah ada di rumah temannya tersebut dan oleh temannya tersebut terdakwa diberi tahu bahwa perempuan tersebut depresi atau mengalami gangguan jiwa sehingga terdakwa merayu saksi korban dengan mengatakan menawari saksi korban DEVI FEBRIANI pergi ke tempat karaoke dan saksi korbanpun percaya dengan ucapan terdakwa sehingga mau diajak pergi oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda New Beat warna merah putih Nopol : P-4414-QG Tahun 2016 Noka : MH1JM2115GK034150 Nosin : JM21E1031502 milik saksi korban;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa mengetahui kondisi saksi korban DEVI FEBRIANI tidak stabil atau terganggu jiwanya maka terdakwa mempunyai rencana mau melakukan penipuan dengan cara terdakwa pamitan dengan meminjam sepeda motor saksi korban dengan alasan untuk membeli rokok dengan mengatakan "KAMU TUNGGU DISINI, AKU MAU PINJAM

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 968/Pid.B/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



SEPEDANYA UNTUK BELI ROKOK“ kemudian terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut dan saksi korban menunggu terdakwa namun tidak kembali lagi;

- Bahwa setelah terdakwa berhasil membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut selanjutnya terdakwa bawa pulang kerumahnya dan rencananya sepeda motor tersebut akan terdakwa jual dan hasilnya untuk melunasi hutang-hutang terdakwa;
- Bahwa sebelum membawa sepeda motor tersebut Terdakwa tidak pernah ijin terlebih dahulu kepada saksi korban selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan membuktikan dakwaan Kedua, yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana ketentuan pasal 372 KUHP yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
3. Yang ada padanya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Unsur “barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa IMAM HANAFI telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-401/JEMBER/11/2018 tanggal 22 Nopember 2018, dan dalam persidangan Terdakwa IMAM HANAFI telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa IMAM HANAFI adalah Terdakwa dalam perkara aquo yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **barang siapa** telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah tertuju kepada perbuatan terdakwa yang dengan sadar atas kehendaknya yang bertindak seolah-olah ia sebagai pemilik barang padahal sebenarnya ia adalah bukan pemilik atau ia tidak memiliki hak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini telah diperoleh fakta bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 jam. 14.00 WIB bertempat di warung Jl. Piere Tendean Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa benar awalnya terdakwa menuju ke rumah teman terdakwa yang berada di gebang dan terdakwa bertemu dengan seorang perempuan yang belum terdakwa kenal yang pada saat terdakwa sebelum datang, perempuan tersebut yang bernama saksi korban DEVI FEBRIANI sudah ada dirumah temannya tersebut dan oleh temannya tersebut terdakwa diberi tahu bahwa perempuan tersebut depresi atau mengalami gangguan jiwa sehingga terdakwa merayu saksi korban dengan



mengatakan menawari saksi korban DEVI FEBRIANI pergi ke tempat karaoke dan saksi korbanpun percaya dengan ucapan terdakwa sehingga mau diajak pergi oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda New Beat warna merah putih Nopol : P-4414-QG Tahun 2016 Noka : MH1JM2115GK034150 Nosin : JM21E1031502 milik saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah terdakwa mengetahui kondisi saksi korban DEVI FEBRIANI tidak stabil atau terganggu jiwanya maka terdakwa mempunyai rencana mau melakukan penipuan dengan cara terdakwa pamitan dengan meminjam sepeda motor saksi korban dengan alasan untuk membeli rokok dengan mengatakan "KAMU TUNGGU DISINI, AKU MAU PINJAM SEPEDANYA UNTUK BELI ROKOK" kemudian terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut dan saksi korban menunggu terdakwa namun tidak kembali lagi;

Menimbang, bahwa sebelum membawa sepeda motor tersebut Terdakwa tidak pernah ijin terlebih dahulu kepada saksi korban selaku pemiliknya dan akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa menghendaki perbuatannya dan ia melakukan perbuatannya dengan sadar dan dalam situasi tersebut tentunya ia juga mengerti akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menghendaki perbuatannya dan ia juga mengerti akibat dari perbuatannya tersebut, maka "kesengajaan" dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas juga telah terungkap bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban dan terdakwa telah membawa sepeda motor tersebut seolah-olah ia adalah sebagai pemilik sepeda motor tersebut, maka perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat unsur **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur "Yang ada padanya bukan karena kejahatan";



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, 1 (satu) unit sepeda motor milik korban berada pada Terdakwa setelah terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk membeli rokok dengan mengatakan “KAMU TUNGGU DISINI, AKU MAU PINJAM SEPEDANYA UNTUK BELI ROKOK” kemudian terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas, maka telah terbukti bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor milik korban bisa berada pada Terdakwa bukan karena kejahatan, sehingga oleh karenanya unsur **“yang ada padanya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Pasal 372 KUHP maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Beat warna merah putih Nopol: P-4414-QG tahun 2016, Noka: MH1JM2115GK034150 Nosin: JM21E1031502, adalah milik korban Suparno, maka dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, ketentuan Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa IMAM HANAFI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMAM HANAFI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Beat warna merah putih Nopol: P-4414-QG tahun 2016, Noka: MH1JM2115GK034150 Nosin: JM21E1031502.Dikembalikan kepada saksi korban SUPARNO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019, oleh kami, **Slamet Budiono, S.H.M.H**, sebagai Hakim Ketua, **Triadi Agus Purwanto, S.H.M.H** dan **Dedy Wijaya Susanto, S.H.M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Djatimurni, Sm.Hk** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dihadapan **Adik Sri Sumarsih, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dengan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Triadi Agus Purwanto, SH.MH

Slamet Budiono, SH.MH

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 968/Pid.B/2018/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dedy Wijaya Susanto, SH.MH

Panitera Pengganti

Djatimurni, Sm.Hk